



## Kecamatan Saling

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

# Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan


1. Surat pengantar dari Kepala Desa
2. Fotocopy KTP para ahli waris
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat Pernyataan Permohonan
5. Surat Izin Menikah dari Orangtua
6. Surat Keterangan Duda/Janda

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Saling



Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling



1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap ke Kantor Camat
2. Dilayani Petugas Loker
3. Staf Kesos menerima berkas surat permohonan Dispensasi Nikah dari Seksi Umum
4. Kasi Kesos memeriksa, memverivikasi dan memaraf berkas permohonan Dispensasi Nikah
5. Setelah itu surat di paraf oleh Sekcam
6. Kemudian surat permohonan Dispensasi Nikah ditandatangani Camat
7. Kemudian Kasi Kesos menstempel berkas yang sudah di tandatangani tersebut
8. Selanjutnya Staf Kesos mengadendakan surat permohonan tersebut untuk diberikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Saling

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

40 Menit

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap ke Kantor Camat ( 5 Menit )
2. Dilayani Petugas Loker ( 5 Menit )
3. Staf Kessos menerima berkas surat permohonan Dispensasi Nikah dari Seksi Umum ( 5 Menit )
4. Kasi Kessos memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas permohonan Dispensasi Nikah ( 5 Menit )
5. Setelah itu surat di paraf oleh Sekcam ( 5 Menit )
6. Kemudian surat permohonan Dispensasi Nikah ditandatangani Camat ( 5 Menit )
7. Kemudian Kasi Kessos menstempel berkas yang sudah di tandatangi tersebut dan memberikan ke pemohon( 5 Menit )

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kantorcamatsaling@gmail.com-